



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 188.45/0124/Huk-DP3AP2KB/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2020-2023**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa anak merupakan amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana seutuhnya, sebagai tunas bangsa, mempunyai potensi, mempunyai peran strategis bagi kelangsungan Eksistensi Bangsa dan Negara;
  - b. bahwa untuk kemajuan bangsa dan Negara Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa lain dalam segala aspek kehidupan, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosialisasi kemasyarakatan di lingkungannya, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan jiwanya;
  - c. bahwa wadah partisipasi anak dalam kehidupan sehari – hari adalah organisasi, kelompok kegiatan, perkumpulan, asosiasi, sanggar kegiatan anak, Pramuka, remaja masjid, muda-mudi gereja, karang taruna, dan sejenisnya, adalah cukup efektif sebagai media bagi anak untuk dijadikan sebagai sarana partisipasi anak dalam pembangunan;
  - d. bahwa sebagai wadah agar anak dapat menyalurkan aspirasinya sesuai kemampuan, minat dan bakat anak dibentuk oleh organisasi berupa forum anak, dimana anggota dan kepengurusannya terdiri anak-anak utusan dari berbagai organisasi sebagaimana dimaksud huruf c, secara berjenjang mulai dari tingkat administratif pemerintahan, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota/provinsi dan nasional;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah di ubah dengan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

**Memutuskan :**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2020-2023

- KESATU** : Menetapkan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2020 – 2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari
1. Pelindung
  2. Penasehat
  3. Pembina
  4. Pengurus Forum Anak terdiri dari :
    - a. Ketua
    - b. Wakil ketua
    - c. Sekretaris
    - d. Bendahara
    - e. Bidang bidang
- KETIGA** : Anggota pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4, dipilih dan diusulkan oleh anak berdasarkan hasil rapat keanggotaan forum anak ;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur dan bantuan lain yang tidak mengikat;
- KELIMA** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit,  
pada tanggal 31 Maret 2020  
**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

  
  
**SUPIAN HADI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.  
Up. Kepala Bagian Hukum.
2. Inspektur Kab. Kotim di Sampit.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotim di Sampit.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
 NOMOR : 188.45/01.24 / HUK - DPPFA PP-KB / 2020  
 TANGGAL : 31 MARET 2020  
 TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2020 - 2023


SUSUNAN ANGGOTA PENGURUS FORUM ANAK DAERAH  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2020-2023

No	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Bupati Kotawaringin Timur	Pelindung
2.	Wakil Bupati Kotawaringin Timur	Pelindung
3.	Ketua DPRD Kotawaringin Timur	Pelindung
4.	Dandim 1015 Sampit	Pelindung
5.	Kapolres Kotawaringin Timur	Pelindung
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur	Pelindung
7.	Ketua Pengadilan Negeri Sampit	Pelindung
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Penasehat
9.	Ketua Tim Penggerak Kabupaten Kotawaringin Timur	Penasehat
10.	Ketua GOW Kabupaten Kotawaringin Timur	Penasehat
11.	Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Timur	Pembina
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur	Pembina
13.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur	Pembina
14.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur	Pembina
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kotawaringin Timur.	Pembina
16.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Kotawaringin Timur.	Pembina
17.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Kotawaringin Timur.	Pembina
18.	Kabag Kesra Setda Kabupaten Kotawaringin Timur	Pembina
19.	Kabag Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur	Pembina
20.	Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Kotawaringin Timur	Pembina

1	2	3
21.	Hanuf Nurwiyanti	Ketua
22.	Dewa Josa Pratama	Wakil Ketua
23.	Anabila Nur Dwita	Sekretaris
24.	Akbar Putra Ghciri	Bendahara 1
25.	Dinar Maharani	Bendahara 2
<b>A. BIDANG PENDIDIKAN</b>		
1.	Nurjanah	Koordinator
2.	Eunike Putri Yuniasie	Anggota
3.	Sesilia Nova	Anggota
4.	Riska	Anggota
5.	Fatia Amanda Neza Wulansari	Anggota
6.	Naafi Bagas Fauzi	Anggota
7.	Najwaa Faiha Dzihari	Anggota
8.	Nayla Alya P	Anggota
9.	Salsaa Melida	Anggota
<b>B. BIDANG PARTISIPASI</b>		
1.	Kiki Agustina	Koordinator
2.	Viona Tri Natallia	Anggota
3.	Muhammad Rusdi Badaly	Anggota
4.	Yumiliana Cristin Dwigustina	Anggota
5.	Rega Reky Ramdani	Anggota
6.	Muhamrnad Raihan Fahmayiunor	Anggota
7.	Tyaradela Cintia Rizty	Anggota
8.	Ahnaf Syafiq Qatrannada	Anggota
<b>C. PERLINDUNGAN KHUSUS / KE AGAMAAN</b>		
1.	Alfa Mega Sampurna	Koordinator
2.	Angga Anas Ma'aruf	Anggota
3.	Bernadetta Graciela	Anggota
4.	Wardatun Najwa	Anggota
5.	Septiana Dwi Lestari	Anggota
6.	Edlya Oktariani	Anggota
7.	Ingrid Varday Ni Awer	Anggota
8.	Gabriella Julia Frederica Van Sprang	Anggota
9.	Muhammad Angga Meidy Wijaya A	Anggota
10.	Muhammad Aditya. A	Anggota

<b>D .BIDANG SENI,BUDAYA &amp; OLAH RAGA</b>		
1.	Tri Indah Lestari	Koordinator
2.	Ariq Luqman Halim	Anggota
3.	Ira Qadariah	Anggota
4.	Alfiatun Niqmah	Anggota
5.	Mohammad Kharimma	Anggota
6.	Aditya Yudha Wibishono	Anggota
7.	Dito Setya Pramudya	Anggota
8.	Alfian	Anggota
9.	Rahmah	Anggota
10.	Dewi	Anggota
11.	Zahra Sabila	Anggota
12.	Mutiara Aura Humaira	Anggota
13.	Wina Triana	Anggota
14.	Guntur Azzani	Anggota
15.	Ahmad M. Ihwai Rafi	Anggota
<b>E. BIDANG HUMAS ( HUBUNGAN MASYARAKAT )</b>		
1.	Franciscus Aditya Hamonangan Simarmata	Koordinator
2.	Sahara Agnesia Pandehen JK	Anggota
3.	Shelly Yosephine Lubis	Anggota
4.	Al Bahar Satria Putra	Anggota
5.	Tedy Halim	Anggota
6.	Tabitha Veronica Theresia	Anggota
7.	Felicia Mizhaela Wijaya	Anggota
8.	Noka Dwiva S	Anggota
9.	Yavistha Febriana Pradhini	Anggota

**SUPATL KOTAWARINGIN TIMUR,**



*[Handwritten Signature]*

**SUPIAN HADI**